



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR 112 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN STANDAR SATUAN HARGA, STANDAR BIAYA  
UMUM, ANALISIS STANDAR BIAYA DAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, transparan dan akuntabel serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, perlu disusun standar satuan harga, standar biaya umum, analisis standar biaya dan harga satuan pokok kegiatan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;
- b. bahwa untuk efektifitas penyusunan standar satuan harga, standar biaya umum, analisis standar biaya dan harga satuan pokok kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim tersebut;
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu untuk ditetapkan sebagai Tim Penyusun Standar Satuan Harga, Standar Biaya Umum, Analisis Standar Biaya dan Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN :




- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Standar Satuan Harga, Standar Biaya Umum, Analisis Standar Biaya, Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Penanggung jawab
    1. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan dan rencana pemeliharaan perawatan barang milik daerah kepada pengelola Barang;
    2. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan standar satuan harga.
  - b. Ketua
 

memimpin pelaksanaan survei harga dalam rangka penyusunan standar satuan harga, standar biaya umum, analisis standar biaya dan harga satuan pokok kegiatan;
  - c. Sekretaris
    1. mengadministrasikan kegiatan sejak perencanaan;
    2. menerima hasil survei harga;
    3. menyusun laporan hasil survei.
  - d. Anggota
    1. melaksanakan survei harga; dan
    2. menyusun standar satuan harga, standar biaya umum, analisis standar biaya dan harga satuan pokok kegiatan berdasarkan hasil survei.
- KETIGA : Tim penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022.

- KELIMA : Apabila dikemudikan hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 10 Februari 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

No	Pengelola	Paraf
1.	Kepala Badan Keuangan Daerah	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Sekretaris Daerah	



STANEPREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 112 TAHUN 2022  
TANGGAL : 10 Februari 2022  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN STANDAR SATUAN HARGA, STANDAR BIAYA UMUM, ANALISIS STANDAR BIAYA DAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2023

TIM PENYUSUN STANDAR SATUAN HARGA, STANDAR BIAYA UMUM,  
ANALISIS STANDAR BIAYA DAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023

- I. PENANGGUNG JAWAB : Kepala Badan Keuangan Daerah;
- II. KETUA : Kepala Bidang Pengelolaan Barang Daerah;
- III. SEKRETARIS : Kepala Seksi Anggaran Pendapatan;
- IV. ANGGOTA :
  - 1. Unsur Inspektorat Daerah;
  - 2. Unsur Dinas PU dan PR;
  - 3. Unsur Dnas Perdagangan dan ESDM
  - 4. Unsur Bagian Hukum Setda;
  - 5. 4 (empat) orang unsur staf Badan Keuangan Daerah;



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

SOEPREDJO MOKOAGOW

No	Pengelola	Paraf
1.	Kepala Badan Keuangan Daerah	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Sekretaris Daerah	